

PEDOMAN TEKNIS – PELAPORAN DANA KAMPANYE – PILBUP KUDUS 2024

Kpt 783 Tahun 2024, 264 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran : 260 HLM.